



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG**

**LOGO DAERAH, BENDERA DAERAH DAN BENDERA JABATAN BUPATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT**

- Menimbang
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat sebagai Daerah Otonom, perlu memiliki logo daerah, bendera daerah dan bendera jabatan bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, logo daerah, bendera daerah dan bendera jabatan bupati perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,4688);
 4. Peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TENTANG LOGO DAERAH, BENDERA DAERAH DAN
BENDERA JABATAN BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
- 2 Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
- 3 Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6 Lambang daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Bupati, berkedudukan

sebagai tanda identitas daerah.

- (2) Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Bupati berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

DESAIN LOGO DAERAH, BENDERA DAERAH DAN BENDERA JABATAN BUPATI

Bagian Kesatu

Desain Logo Daerah

Pasal 3

- (1) Desain Logo Daerah diperoleh dari hasil perlombaan tentang Logo daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Hak cipta dan hak pemakaian sepenuhnya menjadi milik pemerintah daerah.
- (3) Pengalihan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati dan Sdr. Gunawan Jayadiharja, sebagai pemenang lomba logo daerah.
- (4) Desain logo daerah berbentuk Perisai , dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yang terdiri dari:
 - a. gambar bintang segi lima dan teropong bintang Boscha berwarna kuning, bertatar belakang warna biru, di atasnya tertulis "KABUPATEN BANDUNG BARAT";
 - b. gambar simbol Industri berwarna hijau dengan latar belakang warna merah;
 - c. gambar pohon pisang dengan dua pelepah daun dan sekuntum bunga melati, dengan latar belakang berwarna merah;
 - d. gunung berwarna hijau, bendungan bergerigi 19 berwarna hitam serta 6 (enam) buah gelombang yang terdiri dari 3 (tiga) berwarna biru dan 3 (tiga) berwarna putih;
 - e. gambar mangkuk berwarna hitam; dan
 - f. Gambar pita tuliskan motto "WIBAWA MUKTI KERTA RAHARJA",

Gambar lengkap dan makna logo daerah tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Desain Bendera Daerah

Pasal 4

- (1) Desain bendera daerah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

- (2) Bendera daerah berwarna dasar hijau dengan pinggiran berwarna kuning emas.
- (3) Gambar lengkap bendera daerah tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Desain Bendera Jabatan Bupati
Pasal 5

- (1) Desain bendera jabatan bupati berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebar 20 (dua puluh) sentimeter, ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
 - (2) Gambar lambang Negara pada bendera jabatan bupati, berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
 - (3) Gambar lengkap bendera jabatan bupati tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LOGO DAERAH, BENDERA DAERAH DAN
BENDERA JABATAN BUPATI
Bagian Kesatu
Penggunaan dan Penempatan Logo Daerah
Pasal 6

- (1) Logo daerah dapat digunakan
 - a. Bangunan resmi Pemerintahan Daerah;
 - b. gapura;
 - c. tanda batas daerah dengan Kabupaten / Kota yang berbatasan;
 - d. kop Surat Pemerintah Daerah / SKPD;
 - e. stempel Pemerintah Daerah SKPD;
 - f. kantor kecamatan;
 - g. kantor desa/kelurahan;
 - h. lencana atau gambar; dan
 - i. kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.

Pasal 7

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar/di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor Bupati;
 - b. kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
 - c. kantor SKPD,
 - d. kantor Kecamatan;
 - e. kantor Desa/ Kelurahan;
 - f. rumah jabatan Bupati dan Wakil bupati; dan
 - g. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah daerah.
- (3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.
- (4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang sidang DPRD;
 - c. ruang kerja Kepala SKPD;
 - d. kantor Kecamatan;
 - e. kantor Desa/Kelurahan;
 - f. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara

Pasal 8

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lambang lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka/tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 9

- (1) Logo daerah digunakan pada kop surat SKPD sebagaimana dimaksud pada

Pasal 6 ayat (1) huruf d ditempatkan di bagian paling atas posisi kiri kertas.

- (2) Logo daerah pada stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf e, digunakan pada surat-surat resmi SKPD, kantor kecamatan, kantor Desa/Kelurahan dan ditempatkan di sebelah kiri tanda-tangan pimpinan SKPD, kecamatan, Desa/Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Logo daerah yang digunakan pada pakaian dinas diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati
- (2) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (3) Penempatan logo daerah sebagaimana lencana atau gambar dan/atau pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dan huruf l, tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana atau gambar lambang negara.

Pasal 11

Logo daerah yang digunakan sebagai lencana anggota DPRD, dapat ditambah dengan singkatan kata 'DPRD'.

Bagian Kedua

Penggunaan dan Penempatan Bendera Daerah

Pasal 12

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten/kota serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian lainnya.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera Negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebagai pendamping bendera Negara.

Pasal 13

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat ditempatkan dibagian luar/bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada:
 - a. kantor Kepala Daerah; dan
 - b. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan Bendera Negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pada :
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Bupati.
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. ruang kerja Camat dan Kepala Desa atau nama lain; dan
 - f. ruang Kepala Sekolah/ Pimpinan Lembaga Pendidikan pada bangunan sekolah/ fasilitas pendidikan milik pemerintahan daerah.
- 5 Penempatan bendera daerah didalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- 6 Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 14

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara peringatan hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 15

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 16

- (1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar/kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera daerah sebagaimana lencana atau gambar / kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari

lencana lambang negara.

Bagian Ketiga
Penggunaan dan Penempatan Bendera Jabatan Bupati
Pasal 17

- (1) Bendera Jabatan Bupati ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan hanya pada upacara hari hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

BAB V
PENGUNAAN LOGO OLEH MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Penggunaan logo daerah oleh masyarakat, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Tata cara persetujuan tertulis sebagaimana tercantum pada ayat 1, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang yang menggunakan logo daerah tanpa ada persetujuan tertulis Bupati, dikenakan teguran oleh Bupati.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 19

- (1) Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Bupati, dilarang dibuat tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Bupati, dilarang digunakan selain yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (3) Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Bupati, dilarang diubah desainnya sehingga tidak sama dengan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (4) Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Bupati, dilarang digunakan untuk merek, reklame, perdagangan, lambang organisasi masyarakat, perkumpulan, partai politik, dan/atau lambang badan usaha, kecuali Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (satu) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 21

Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dengan peraturan Bupati.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padalarang pada tanggal
28 Juli 2008

BUPATI BANDUNG BARAT, TTD
A B U B A K A R

Diundangkan di Padalarang pada tanggal
28 Juli 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

TTD

ABBAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2008 NOMOR 4